



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat yang sama, 2 (dua) Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik Negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan Sebagainya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan 1972, sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (umum).

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

#### 4.2 Sejarah Berdirinya PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau yang memiliki 4 kantor cabang, terdiri dari Cabang Pekanbaru, Cabang Dumai, Cabang Tanjung Pinang Dan cabang Rengat sedang berusaha untuk mewujudkan visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh, berkembang, unggul dan terpercaya”, melalui pelaksanaan dua misi utama. Misi pertama adalah “melakukan Bisnis Kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Karyawan, pemilik dan akrab lingkungannya”, sedangkan misi ke dua adalah “menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi”.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan.

### **4.3 Visi dan Misi.**

#### **4.3.1 Visi.**

“Diakui sebagai perusahaan kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”.

##### **a. Ciri Perusahaan Kelas Dunia.**

1. Merupakan barometer standar kualitas pelayanan dunia.
2. Memiliki cakrawala pemikiran mutakhir.
3. Terdepan dalam pemanfaatan teknologi.
4. Haus akan kesempurnaan kerja dan perilaku.
5. Merupakan perusahaan idaman bagi pencari kerja.

##### **b. Tumbuh Kembang.**

1. Mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha.
2. Konsisten dalam pengembangan standar kerja.

##### **c. Unggul.**

1. Terbaik, Terkemuka, dan mutakhir dalam bisnis Kelistrikan.
2. Fokus dalam usaha mengoptimalkan potensi insani.
3. Peningkatan kualitas input, proses dan output produk dan jasa pelayanan secara berkesinambungan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Terpercaya.**

1. Memegang teguh etika bisnis.
2. Konsisten memenuhi standar pelayanan yang dijanjikan.
3. Menjadi perusahaan favorit para pihak yang berkepentingan.

**e. Potensi Insani.**

1. Berorientasi pada pemenuhan standar etika dan kualitas.
2. Kompeten, Profesional dan Berpengalaman.

**4.3.2 Misi**

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait , berorientasi pada kepuasan pelanggan , anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

**4.3.3 Moto**

“Peduli dan berubah untuk kepuasan pelanggan”

**4.3.4 Pedoman Perilaku PLN.**

**1. saling percaya (*mutual trust*)**

Saling menghargai, beritikad baik, transparan.

**2. Integritas (*Integrity*).**

Jujur dan menjaga komitmen, taat aturan dan bertanggung jawab, keteladanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Peduli (*Care*).

Proaktif dan saling membantu, member yang terbaik, menjaga citra perusahaan.

### 4. Pembelajaran. (*Continuous Learning*).


Belajar berkelanjutan dan beradaptasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, berinovasi.

## 4.4 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi diperlukan agar setiap karyawan paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) WRKR Area Pekanbaru.

## Struktur Organisasi

### PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru



Sumber Data : PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.